

Teori Konstruktivisme dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik

Khazin

Universitas PGRI MAHADEWA INDONESIA (UPMI) Bali
Korespondensi: Khazinmaleo471@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan teori konstruktivisme dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dalam perspektif kajian linguistik forensik. Ditemukan dalam penelitian berupa tindak tutur di media sosial dapat mengakibatkan konsekuensi hukum jika mengandung unsur kekerasan verbal. Kajian linguistik forensik ini berusaha menerapkan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum. Sumber data pada penelitian ini adalah kasus yang menimpa selebgram Medina Zein yang melakukan pencemaran nama baik atas Marissya Iha di media sosial. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik simak dan teknik catat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penggunaan pernyataan di media sosial bermuatan tindak penghinaan dan ada unsur sarkasme, (2) kalimat di media sosial yang mengandung unsur penghinaan berakibat pada konsekuensi hukum, (3) teori konstruktivisme menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang bisa berdampak hukum.

Kata kunci: teori konstruktivisme, linguistik forensik

Abstract

This research is a qualitative descriptive study which aims to describe constructivist theory in the use of Indonesian on social media from the perspective of forensic linguistic studies. It was found in research that speech acts on social media can result in legal consequences if they contain elements of verbal violence. This forensic linguistics study seeks to apply the principles and methods of linguistic studies to legal and law enforcement issues. The data source in this research is the case that happened to Instagram celebrity Medina Zein who defamed Marissya Iha on social media. The data collection techniques used were listening and note-taking techniques. The results of this research show that; (1) the use of statements on social media that contain insults and contain elements of sarcasm, (2) sentences on social media that contain elements of insults result in legal consequences, (3) constructivism theory is one solution to reduce the use of Indonesian which could have legal consequences .

Key words: constructivism theory, forensic linguistics

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi saat ini memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin cepatnya progres pekerjaan yang sedang dilakukan manusia baik dari akomodasi transportasi yang bervariasi, alat-alat komunikasi yang memudahkan manusia jarak jauh dan yang terbaru penggunaan teknologi *artificial inteligen (AI)* yang ikut berkontribusi menggantikan posisi manusia dalam memenuhi segala kebutuhan manusia.

Ibarat pisau bermata dua, pesatnya perkembangan teknologi selain memiliki nilai kebermanfaatan yang besar manusia, juga menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan hidupnya. Banyaknya tindakan kejahatan seperti merampok, menipu tidak

perlu dengan cara yang kasar pada korbannya, cukup dengan bermodalkan kecanggihan teknologi menjadi bias kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk memperlambat dan menguras kekayaan yang dimiliki orang lain.

Kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) sebagai dampak dari kemajuan teknologi yang negatif merupakan kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan tetapi menggunakan bahasa sebagai alat utama dalam menjerat dan mempedaya calon korbannya. Kejahatan di dunia yang saat ini marak terjadi dapat berupa kasus pencemaran nama baik, hasutan, propaganda, fitnah, penghinaan, ujaran kebencian (*hate speech*), dan berita bohong atau palsu (*hoax*).

Persebaran informasi tidak hanya didapatkan atau dilakukan melalui televisi. Media sosial saat ini juga turut berkontribusi dan memegang peran sangat penting terkait dengan penyebaran informasi. Dalam setiap menit dan bahkan detik keberadaan informasi di berbagai media sosial sangat mungkin berubah. Untuk itu, banyak kasus bermunculan yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial yang disalah artikan bisa berdampak hukum. Beberapa contoh kasus yang dapat ditemukan adalah pencemaran nama baik yang kemudian dapat dijerat melalui undang-undang ITE. Hal tersebut terkait dengan dugaan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana kasus pencemaran nama baik pada umumnya menggunakan bahasa sebagai perantara. penelitian ini menjadi penting untuk dibedah melalui kajian linguistik forensik.

Sesuai dengan batasan ilmu forensik sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu dalam mencari jawaban secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum, maka linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai kajian ilmiah atau saintifik atas bahasa untuk memecahkan persoalan forensik. Dengan kata lain, linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum. Bisa diartikan pula linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum.

Kejahatan berbahasa merupakan salah satu fenomena yang muncul akhir-akhir ini diberbagai media, sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan informasi serta tingkat adaptasi literasi masyarakat yang rendah. Mengingat, Indonesia merupakan Negara yang tertinggal dalam hal pendekatan sistemik dalam menangkal disinformasi. Kejahatan berbahasa juga turut hadir dan diproduksi dalam bentuk yang berbeda-beda dengan kemasan satuan bahasa yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Konstruksi kejahatan berbahasa yang beragam, mulai dari level yang sederhana dan rumit dari satu bunyi (fonem) hingga teks wacana yang sangat panjang.

Dunia virtual adalah sarana komunikasi yang dijumpai oleh media elektronik dalam jaringan komputer dengan terhubung secara aktif (*online*). Komunikasi yang dilakukan bisa satu arah, dua arah atau timbal-balik. Hal ini disebabkan karakteristik dunia virtual itu dapat dilakukan secara langsung dengan *chatting* atau tidak maka pengancaman muka akan terlihat langsung dengan menggunakan tanda-tanda nonverbal, seperti dengan cara *emoticon* atau dengan berbicara kasar. Ketika hal ini masuk ke ruang publik di dalam media yang terbuka maka akan berdampak pada tindakan hukum. Tindakan hukum ini akan bergulir ke arah proses hukum ketika salah satu peserta tutur tersinggung dan melawankan lawan

tuturnya ke pihak berwajib (kepolisian) berupa penggunaan bahasa yang menyenangkan di dunia maya.

Kasus tidak menyenangkan dalam penggunaan bahasa di sosial media sering dihubungkan dengan UU ITE, terutama Pasal 27 ayat 3 yang berisi tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Begitu juga pasal 28 yang berisi tentang penyebaran ujaran kebencian. Seperti contoh kasus Farah yang divonis penjara karena kasus penghinaan melalui jejaring facebook terhadap Felli dengan kalimat berikut:

“Hai anjing lu nggak usah ikut campur gendut. Kayak tante-tante enggak bisa gaya, emang lu siapa. Urus saja diri lu yang jelek kayak babi. Sok cantik enggak bisa gaya belagu. Nyokap lu nggak sanggup beliin baju buat gaya. Makanya lu punya gaya gendut. Pantat besar lu kayak bagus aja. Emang lu siapanya UJ. Hai gendut banget bangsat lu anjing.”

Kasus ini mengemuka karena kecemburuan yang diungkapkan lewat jejaring sosial sehingga mengakibatkan terjeratnya hukum. Kasus seperti ini menjadi pelajaran berharga agar selalu berhati-hati dalam menggunakan bahasa, sebab jika samapi berlebihan dan mengandung unsur kekerasan verbal maka akan masuk dalam ranah hukum.

Penelitian ini memfokuskan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh selebgram Medina Zein kepada Marissya Icha. Kasus ini saat Marisya Icha menduga perempuan itu menjual tas palsu kepadanya. Oleh karena itu, Marisya meminta agar mantan bos kosmetik itu segera mengembalikan uang pembelian tas tersebut. Namun, istri lukman Azhari justru mengancam dan menghina Marissya Icha melalui media sosial dan berujung pada tindak pidana yang berujung pada hukuman karena melakukan pencemaran nama baik.

Dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, dibutuhkan suatu pendekatan teori konstruktivisme yang diharapkan mampu menjadi kontrol bahasa bagi siswa ketika melakukan interaksi sosial dalam jejaring di media online. Teori konstruktivisme memberikan pemahaman bahwa pada saat anak mendapatkan hal yang baru hasil dari interaksi dengan lingkungan, anak akan berusaha mencocokkan hal baru tersebut dengan konsepsi awal yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Akibatnya akan terjadi konflik kognitif yang mengakibatkan kecocokan akan terjadi keseimbangan, jika sebaliknya maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam struktur kognitif anak.

Pandangan konstruktivisme memberikan implikasi nyata bahwa pengetahuan tidak dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke siswa tetapi secara aktif dibangun oleh siswa melalui pengalaman nyata. Jadi belajar dapat memberikan makna yang utuh apabila mereka belajar beranjak dari pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan nyata. Teori konstruktivisme inilah yang memberikan pengetahuan baru dalam penggunaan struktur bahasa yang ideal bagi siswa khususnya dalam kajian linguistik forensik.

Penelitian ini berusaha membatasi permasalahan yang menjadi subjek dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti dan untuk membantu menjadi lebih fokus serta dapat menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan efisien. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, berbagai teori tentang konstruktivisme hanya dibatasi teori yang digagas oleh Vygotsky yang menekankan pada proses pendidikan yang berfokus pada interaksi sosial, artinya bahwa pengetahuan peserta didik tidak hanya diperoleh dari pengalaman individu, namun juga berasal dari proses interaksi sosial. *Kedua*, penerapan teori konstruktivisme lebih dikhususkan pada bentuk penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dengan menekankan pada kaum terpelajar yang ikut memberikan kontribusi gagasan di dalamnya. *Ketiga*, kajian linguistik forensik menjadi muatan khusus dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, hal ini berkaitan dengan landasan hukum yang bisa menjerat jika bentuk-bentuk penggunaannya tidak disertai dengan pola kebahasaan yang membangun dan sesuai dengan karakteristik pilihan bahasanya.

Kajian dalam penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan bidang kajian ini yaitu: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Herwin, Mahmudah, dan Saleh yang berjudul *Analisis Kejahatan Berbahasa dalam bersosial media (linguistik forensik)*. Penelitian ini menitik beratkan pada variabel kejahatan berbahasa yang berdampak hukum pada tindak tutur ilokusi ekspresif bentuk penghinaan fitnah, dan makian. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Hasrida, Ratman, Najamuddin, *Penerapan Pendekatan Konstruktivisme untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembeajaran IPA tentang Sumber Daya Alam di Kelas IV SDN Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali* lebih menitik beratkan pada pola peningkatan hasil belajar yang khusus dilakukan pada tempat tertentu di lapangan dan bukan di media sosial. *Ketiga*, Nuryani, Makyun Monita, Syihaabul, Bambang, (2023) dalam penelitiannya tentang *. Perseteruan Bahasa: Sebuah Kajian Linguistik Forensik atas Wawancara Pengacara*.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi tentang teori konstruktivisme lalu mencari kesimpulan utuh dari teori tersebut yang relevan dengan konteks penggunaan bahasa Indonesia di media sosial yang dikaji menggunakan linguistik forensik. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data berupa penjelasan kalimat serta hasilnya dari kajian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek secara tepat, yakni untuk mengungkap bahasa tidak hanya sebagai apa yang dilihat, melainkan lebih dari itu mengungkap makna yang dikandungnya. Dalam perspektif linguistik forensik, kajian ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap data kebahasaan yang marak terjadi di media sosial. Kajian ini mengikuti prosedur (1) tahapan penyediaan data, (2) tahapan analisis data, dan (3) tahapan penyajian hasil analisis data.

C. Hasil dan Pembahasan

i. Teori Konstruktivisme: sebuah pengantar

Teori konstruktivisme adalah teori perkembangan kognitif yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri sendiri. Paradigma konstruktivistik lahir sebagai reaksi atas kelemahan paradigma behavioristik yang memandang pembelajaran berdasarkan hasil pendidikan itu sendiri atau pembelajaran yang terfokuskan pada perilaku yang bisa diamati.

Pengembangan teori konstruksi, salah satunya didasarkan pada teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan pada proses pendidikan yang berfokus pada interaksi sosial, artinya bahwa pengetahuan peserta didik tidak hanya diperoleh dari pengalaman individu, namun juga berasal dari proses interaksi sosial. (Hua Liu, Charlotte Mathew, 2005).

Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan. Proses interaksi sosial merupakan faktor penting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung (*supportive*), dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa.

Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang siswa yang aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam pola komunikasi dengan pihak lain. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subjek membangun pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh siswa itu sendiri. Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan

berdasarkan tuntutan lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi secara terus-menerus melalui proses rekonstruksi.

Teori konstruktivisme menekankan pada proses pembelajaran aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar yang terkontaminasi oleh pengaruh orang lain dan selalu mengikuti pola perkembangan disekitarnya tanpa punya kemadirian dalam membangkitkan kemampuan kognitifnya sendiri. Penekanan belajar siswa secara aktif merupakan sesuatu yang pasti untuk dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan siswa akan berkontribusi dalam kehidupannya sehingga akan diarahkan pada *experimental learning* yaitu adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium., diskusi dengan teman di kelas yang selanjutnya dikontemplasikan dan dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. Karenanya aksentuasi dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada pendidik melainkan pada peserta didik.

Beberapa hal penting dalam pembelajaran konstruktivistik, yaitu: 1) mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan; 2) mengutamakan proses; 3) menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial; dan 4) pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman.

ii. Implemmentasi teori konstruktivisme di media sosial.

Penggunaan bahasa merupakan proses atau cara suatu bahasa digunakan oleh pengguna bahasa. Proses atau cara frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana termasuk dalam penggunaan bahasa. Pada penelitian ini yang dimaksud penggunaan bahasa adalah proses atau cara penggunaan kalimat dalam media sosial yang bermuatan ujaran kebencian, penghinaan dan ungkapan negatif lainnya \serta berpotensi menjadi bagian dari kejahatan berbahasa. Menurut Sholihatin (2019) kejahatan berbahasa adalah sebuah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atas informasi palsu atau propaganda menciptakan ketakutan karena pengancaman dan sebagainya.

Menurut Herwin dkk Salah satu konten dalam media sosial adalah pemakaian bahasa, sehingga tidak mengherankan jika dengan sangat mudah dijumpai adanya bahasa pada media sosial yang mengarah pada tindak pidana seperti; penghinaan ringan, cacian, hinaan, berita bohong, asusila, perjudian, ancaman pembunuhan, atau bentuk intimidasi lainnya terhadap orang lain. Berbagai fakta dapat dijadikan bukti bahwa tindak pidana pada ranah ITE di Indonesia telah samapi pada tataran serius. Misalnya, 1) kasus video penistaan agama pada tahun 2016 oleh Basuki Tjahaja Purnama yang berujung bui selama dua tahun; 2) kasus video pencemaran yang dilakukan oleh selebriti Ahmad Dhani (2019); dan 3) kasus ujaran rasisme dalam media sosial Twitter (2020) yang diperbuat oleh Permadi Arya atau Abu Janda terhadap Natalius Pigai dan masih banyak lagi.

iii. Kajian linguistik forensik dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial.

Memahami penggunaan bahasa sebagai tindak pidana bukanlah perkara mudah, dibutuhkan setidaknya dua disiplin ilmu berbeda untuk mengungkapkan fenomena tersebut, yaitu ilmu bahasa (linguistik) dan ilmu forensik (Coulthard et al., 2016). Ilmu bahasa terdiri atas morfologi, fonetik, fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ilmu bahasa terkait dengan ekspresi manusia dalam berinteraksi sosial adalah pragmatik, yaitu tindak tutur ekspresif. Kebebasan manusia dalam berekspresi menggunakan bahasa sepatutnya memperhatikan kaidah, norma, atau etika yang berlaku dilingkungan dimana bahasa yang digunakan. Oleh sebab itu penting dilakukan pengkajian ilmu linguistik dengan ilmu forensik.

Perpaduan kedua ilmu tersebut kemudian melahirkan disiplin ilmu terapan baru yang disebut linguistik forensik. Ilmu forensik merupakan bidang ilmu pengetahuan yang

digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan jawaban secara ilmiah, yang kemudian jawaban tersebut dimanfaatkan sebagai bukti-bukti penegakan hukum. Dengan demikian, linguistik forensik sendiri dapat diterjemahkan sebagai kajian ilmiah terhadap bahasa dan pemakaiannya yang diperhadapkan pada upaya penegakan hukum (Olsson & Luchjenbroers, 2013).

Linguistik forensik dipakai sebagai aplikasi linguistik yang mendasari sebuah ilmu tertentu untuk praktik ilmu lainnya. Linguistik forensik seperti yang diungkapkan Olsson & Luchjenbroers (2013) bahwa ranah ilmu ini merupakan ranah interdisipliner antara ilmu bahasa, kejahatan, serta hukum didalamnya termasuk penegakan hukum, bidang yudikatif, aturan-aturan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi mengindikasikan pelanggaran hukum atau kepentingan untuk mencari upaya hukum. Mengingat pusat bahasa untuk kehidupan yang, mengejutkan bahwa linguistik forensik merupakan ilmu interdisipliner yang relatif baru dalam dunia bahasa, hukum, dan kejahatan.

Ciri-ciri umum linguistik forensik memungkinkan bisa merupakan pisau bedah yang digunakan dalam upaya meretas keterkaitan antara ilmu bahasa, hukum dan kriminal, disebut juga sebagai studi bahasa terhadap teks-teks hukum, membongkar pragmatisme bahasa hukum, mengungkap kejahatan bahasa, dan disejajarkan ke dalam praktik-praktik linguistik dan analisis kewacanaan lainnya berikut ini: memiliki parameter forensik (hukum dan kriminal) atas linguistik, menjadi pilar rekonsiliasi antarpihak yang betentangan hukum (Warami, 2018).

Warami (2018) menyebutkan bahwa dalam perspektif linguistik forensik, paradigma pembuktian mengandung implikasi pemberian kepastian yang bersifat mutlak bagi setiap orang berdasarkan logika dan pengamatan- pengamatan yang diperoleh dari nilai rasa dan pertimbangan akal. Warami mengadaptasi fungsionalitas pembuktian Sir Roland Burrow dalam linguistik forensik (Ali & Heryani, 2012) bahwa pembuktian dimaksudkan dalam pola interaksi di media sosial adalah sebagai berikut (1) untuk menunjukkan beberapa fakta yang mungkin dikenali sebagai alat/bahan bukti dan (2) beberapa fakta kasus yang mempunyai relevansi dengan peristiwa yang dipersengketakan. Selain itu, Patton (2004) menyebutkan bahwa semua bukti yang ditujukan sebagai alat dalam proses pembuktian terdiri atas tiga bagian, yakni (1) data lisan atau testimoni, (2) data tulis (dokumen), dan (3) material.

Kasus yang menimpa Media Zein menjadi bukti nyata jika pencemaran nama baik dapat mengakibatkan hukum pidana. Kala itu, Marissya Icha sebagai korban merasa dirugikan karena telah dihina Media Zein. Marissya mengaku telah disebut mucikari samapi suka bermain dengan laki-laki. Hal itu diungkapkan dalam unggahan instagram pribadinya pada Agustus 2021.

“Saya merasa dicemarkan melalui sosial media di instagram dan sudah masuk ke infotainment dan You Tobe,” ujar Marissya Icha saat menjadi saksi dalam persidangan, Senin (8/8/2022).

“Kata Medina, saya menjual perempuan, saya germo, sampah laki-laki, anak saya tidak jelas siapa ayahnya dan pencemaran nama baik lainnya,” lanjut Marissya Icha.

Kasus yang menimpa Marissya Icha adalah satu dari sekian banyak kasus yang telah diperbuatnya, seperti Median Zein menipu mendiang Vanessa Angel terkait tas branded seharga Rp. 30 juta. Tas tersebut diberikan ke Vanessa Angel, tetapi tidak sesuai dengan yang asli atau diduga palsu.

Hal ini yang menjadi penguat argumentasi Marissya Icha dipersidangan. Ditambah dengan pengakuan bahwa Marissya Icha mendapatkan cerita tersebut langsung dari

Vanessya Angel.

“Pernah tas warna hijau tapi tidak sesuai, lalu memberi tas coklat tidak sesuai lagi. Lalu tas pink tapi tidak sesuai lagi. Dia (Media Zein) menjanjikan akan memberi tas asli, tapi tidak sesuai dengan harga tas. Harga tas itu Rp. 30 jutaan. Sebelumnya tas Dior, tapi tidak sesuai dengan harga,” papar Marissya Icha.

Selebgram Media Zein akhirnya divonis dengan pidana enam bulan terkait kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Marissya Icha.

“Mengadili, menyatakan, terdakwa Medina Susani alias Medina Zein telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik,” ujar hakim ketua Bawono Effendi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2022).

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp. 50 juta rupiah. Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” imbuhnya.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya sendiri tercantum pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE. Menurut pasal tersebut, seseorang yang dengan sengaja menulis atau mengumumkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan menghina orang lain dan mencemarkan nama baiknya dapat dipidana.

Berbagai kejahatan dunia maya telah menyebabkan model investigasi berkembang untuk menemukan bukti digital juga. Kasus pencemaran nama baik *cyber crime* membutuhkan setidaknya dua jenis ahli forensik dengan keahlian di bidang yang berbeda, yaitu digital forensik dan linguistik forensik. Karena menurut Pasal 183 KUHAP diperlukan setidaknya minimal dua alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu pendapat ahli yang disertai dengan keyakinan hakim.

Digital forensik sebagai salah satu cabang ilmu forensik berguna untuk mengekstra data dari bukti-bukti elektronik dan memprosesnya menjadi data intelijen sehingga dapat ditindaklanjuti dan disajikan sebagai temuan untuk penuntutan kasus hukum. Dengan demikian penyidik forensik mampu menyelidiki, memulihkan atau mengembalikan data-data elektronik yang rusak atau dihapus. Hal ini dikarenakan bukti elektronik yang ditemukan penyidik berpotensi rusak oleh pelaku kejahatan siber.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan tentang implementasi teori konstruktivisme bagi siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial: kajian linguistik forensik dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, teori konstruktivisme adalah teori perkembangan kognitif yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri sendiri. Pradigma konstruktivistik lahir sebagai reaksi atas kelemahan paradigma behavioristik yang memandang pembelajaran berdasarkan hasil pendidikan itu sendiri atau pembelajaran yang terfokuskan pada perilaku yang bisa diamati. *kedua*, penerapan teori konstruktivisme di media sosial memberikan dampak sebagai kontrol sosial dalam pola penggunaan bahasanya, sehingga para pengguna bahasa selalu berhati ketika melakukan interaksi sosial di dunia maya. *Ketiga*, kajian linguistik forensik dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, maka linguistik forensik dilakukan sebagai pembuktian yang dimaksudkan (1) untuk menunjukkan beberapa fakta yang mungkin dikenali sebagai alat/bahan bukti dan (2) beberapa fakta kasus yang mempunyai relevansi dengan peristiwa yang dipersengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence*. Routledge
- Hasrida, Ratman, Najamuddin, *Penerapan Pendekatan Konstruktivisme untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembeajaran IPA tentang Sumber Daya Alam di Kelas IV SDN Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali*, Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol. 3 No 1, 178-179.
- Herwin, Mahmudah, Saleh, (2021), *Analisis Kejahatan Berbahasa dalam bersosial media (linguistik forensik)*, Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Volume 17 Nomor 2, 160
- Hua Liu, Charlotte & Matthews, R. (2005), *Vygotsky's Philosophy: Constructivism and its criticism examined*. International Education Journal, 6(3), 387-391.
- Hugo Warami, (2022), *Kejahatan Bahasa di Wilayah Hukum Papua Barat: Kajian Linguistik Forensik*, Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 77.
- Kompasiana.com, “Kerja Sama Ahli Digital Forensik dan Ahli Linguistik Forensik dalam Pembuktian Kasus Pencemaran Nama Baik
- Tempo.co, “Digital Forensik : Pengertian, Kegunaan, dan Tahapan”, <https://nasional.tempo.co/read/1616840/digital-forensik-pengertian-kegunaan-dan-tahapan>, 28/07/2022 diakses pada tanggal 12 Desember 2023,
- Lilis, Aceng, (2020) Dadang, *Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Di Media Sosial*, Vol. 12 No. 03, 261.
- Andi, Vania, Feby, Nabila, Kayla, Mulyadi, Karina, Fenomena Maraknya Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Bermedia Sosial dalam Masyarakat Ditinjau dari UU ITE. Madina: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, H-361-363
- Mahsun, *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA*, Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 25-26.
- Marwin, Fatimah, & Yusuf, (2011), *Teori Belajar Konstruktivisme Vygotsky dalam Pembelajaran Matematika*, Sigma (Suara Intelektual Gaya Matematika), Vol.3, Ed.1, 42.
- Nuryani, Makyun Monita, Syihaabul, Bambang, (2023). *Perseteruan Bahasa: Sebuah Kajian Linguistik Forensik atas Wawancara Pengacara*, Madah: jurnal Bahasa dan Sastra, Vol. 14, 49.
- Nur Padilah Muhammad (2020), *Penggunaan Bahasa Indonesia Di Media Sosial Yang Berdampak Hukum Berdasarkan Linguistik Forensik*, tesis, Universitas Negeri Makasar, 90
- Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2013). *Forensic linguistics*. A&C Black.
- Sholihatin, Endang (2015). *Analisis structure Defamition: Study Forensic Lingusitics* International Conference on Democracy and Accountability (ICoDA).
- Warami, H. (2018). *Integrasi Ilmu Linguistik dalam Wacana Politik Undang-Undang Otonomi Khusus*